

# KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

## *PUBLIC POLICY POVERTY BY BUSINESS GROUP TOGETHER (KUBE)*

**Haryati R.**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur  
Email: atijoewono@gmail.com

Diterima: 27 Maret 2013, Disetujui: 25 Mei 2013

### **Abstrak**

*Komitmen Dunia untuk memerangi kemiskinan dikenal dengan “Global call the action against Poverty Implementasi MDGs” di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar Republic Indonesia tahun 1945 Pasal 34 dan Pancasila. Turunan peraturan yang digunakan untuk penanganan kemiskinan di Indonesia meliputi Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1981 Pasal 3 dan 4, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 Bab II Pasal 3 ayat 91), Pasal 3 dan Pasal 4. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia, sejak tahun 1983 telah meluncurkan program P2FM-KUBE (KUBE). Era Kabinet Pembangunan salah satu prioritas keberhasilan adalah menurunkan angka kemiskinan dari 14% pada tahun 2009 menjadi 8 % atau 10 % pada tahun 2014 sesuai target BAPPENAS. Pencapaian implementasi kebijakan penanganan kemiskinan dilakukan dengan menganalisis implementasi panduan pelaksanaan KUBE BLPS tahun 2010 mengevaluasi dampaknya (outcome dan impact). Lokasi di 4 provinsi. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa kriteria sasaran program belum mengacu pada Kriteria dari BPS (14 kriteria Penduduk miskin) dan kriteria Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Pada Tataran proses pelaksanaan, belum seluruh tahapan dilaksanakan secara runtut. Setiap lokasi menggunakan Panduan berbeda. Pemilihan pendamping dan mekanisme pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah belum mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesimpulannya KUBE masih merupakan program alternative dengan catatan dilakukan beberapa pembenahan dalam tahapan pelaksanaan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Rekomendasi dalam pencapaian tujuan antara lain: melibatkan masyarakat dalam pemetaan masyarakat miskin pada tahap persiapan (PRA), menyusun aturan turunan (Juklak dan Juknis).*

**Kata kunci:** kemiskinan, pemberdayaan, KUBE.

### **Abstract**

*Commitment to reduce poverty world known as “call the action against Global Poverty”. Implementation of MDGs in Indonesia in accordance with the basis of Republic Act 1945 section 34 and Pancasila. Derivative rules used for addressing poverty in Indonesia include Government Regulation No. 42 of 1981 chapters 3 and 4, Law No. 11 of 2009 Chapter II, Article 3, paragraph 91), Article 3 and Article 4. Various programs have been implemented by the government in an effort to accelerate poverty reduction in Indonesia. Ministry of Social Affairs of the Republic Indonesia, since 1983 has various programs have been implemented to speed up poverty reduction. Specific social ministries of the Republic of Indonesia poor management program through economic activities with business groups. In the era of Development Cabinet, one of the priorities of the success program of the ministry of social affairs is is reducing the poverty rate from 14% in 2009 to 8% or 10% in 2014 according to the target BAPPENAS. Portrait of evaluation results that target criteria have not referring to the criteria of the Central Bureau of Statistik dan criteria of Regional Poverty Reduction Committee (KPKD). at the level of the process, not yet implemented all phases, sequentially and in detail. each location using a different program guide. Determination*

companion, then the mechanism of division of tasks and responsibilities between the center and the regions have not referring to Law No. 11 of 2009 on Social Welfare. The conclusion, KUBE is an alternative program to do some notes improvements in the implementation stages and involve the community in planning. Recommendations in achieving objectives include: involving the public in the mapping of the poor in the preparation phase (PRA), prepare derivative rules (operational guidelines, technical guidelines).

**Keywords:** poverty, empowerment, KUBE.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global di setiap negara berkembang maupun sedang berkembang. Negara sedang berkembang di sebagian wilayah Asia dan Afrika, berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sementara bagi negara maju, sangat tertarik membahas kemiskinan, karena kondisi di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka. Kesimpulannya kemiskinan menjadi urusan semua bangsa dan menjadi musuh utama (*common enemy*) umat manusia di dunia.

Pada Millenium kedua, PBB mempelopori pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan “Tujuan Pembangunan Milenium (TPM)” atau dikenal dengan “Millenium Development Goals (MDGs”).<sup>1</sup> Kedelapan komponen MDGs meliputi: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan untuk semua kalangan; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian ibu; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS; Malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Implementasi *Millenium Development Goals (MDGs)* di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi negara, pembukaan UUD 45

dan Pancasila. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34<sup>2</sup>. Realisasinya diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981<sup>3</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 3 dan Pasal 4, mengandung makna bahwa Pelayanan kesejahteraan sosial...dst bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kemiskinan, masalah sosial dan kerawanan sosial ekonomi (UN, 2007).

Beberapa ayat menyebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial berasaskan: *hak asasi manusia, kebersamaan, menjunjung tinggi kearifan local, dan berkelanjutan*. Adapun prinsip dalam pelayanan kesejahteraan sosial antara lain adalah kepentingan terbaik bagi penerima manfaat, partisipasi, kesetiakawanan, dan profesionalisme.

Mewujudkan tercapainya tujuan tersebut di atas, tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014. Fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terbagi dalam tiga item yaitu: pengurangan pengangguran dari 10 % menjadi 6 %; pengurangan jumlah penduduk miskin dari 14 % menjadi 8 %; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4 % menjadi 7,7 % pada tahun 2014.

1. TPM/MDGs telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000. Salah satu prioritas Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau MDGs adalah Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Dunia menargetkan pada tahun 2015 dapat mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US\$ sehari dan mengalami kelaparan.

2. UUD RI 1945 Ps 34 mengartikan bahwa Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara negara


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1981 menyebutkan bahwa Fakir Miskin (FM) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

BAPPENAS dalam penanganan kemiskinan untuk tahun 2009-2014 menargetkan menurunkan tingkat kemiskinan absolute dari 14 % pada tahun 2009 menjadi 8 atau 10 % pada akhir 2014. Kebijakan BAPPENAS difokuskan pada perbaikan *distribusi perawatan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan*

*perluasan kesempatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.*

Data dari Biro Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan terus mengalami penurunan, sebagaimana diperlihatkan pada gra k berikut:

Graok 1.  
Profil Kemiskinan di Indonesia.



Sumber data : BPS,2011

Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin 18,2 %. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin sebesar menurun menjadi 17,4 persen. dan tahun 2005 menjadi 16,7 persen. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin naik menjadi 17,75 atau naik menjadi 17,7 persen. Selanjutnya periode maret 2007 – Maret 2008 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 37,17 juta (16,6 %) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,4 %) pada maret 2008, artinya terjadi penurunan 2,11 Juta.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 34,96 juta dan penduduk tahun 2009 menjadi 32,53 juta (14,2 persen), artinya terdapat penurunan 1,2 persen dan 2010 jumlah penduduk miskin menjadi 31.02 juta (13,3%), dan direncanakan tahun 2014 menurun menjadi 8 (delapan) persen hingga (10) sepuluh persen (Susenas, 2007).

Gambaran jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jutaan)	Persentase Jumlah Penduduk Indonesia
1.	2006	39,30	17,75
2.	2007	37,17	16,58
3.	2008	34,96	15,42
4.	2009	32,53	14,15
5.	2010	31,02	13,33

Sumber: diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS, 2007.

Mencermati perkembangan jumlah penduduk miskin dalam 10 tahun terakhir, rata-rata penurunan angka kemiskinan di Indonesia adalah 0,6 %. Menurut Bank Dunia penurunan rata-rata 0,1 tahun atau lebih sudah bagus,

sehingga rata-rata penurunan angka kemiskinan di Indonesia sudah baik. Pemerintah telah mengeluarkan dana cukup besar seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Jumlah Dana Program Penanganan Kemiskinan Di Indonesia.

TAHUN	JUMLAH DANA TRILIUN	PENURUNAN KEMISKINAN (%)
2004	18	0,76
2005	23	0,89
2006*	42	+1,78
2007	51	0,17
AKHIR 2009	66	NOL

Sumber : Data sekunder BPS 2010

Tahun 2006 penduduk miskin naik 1,78 persen karena terjadi inôasi 17,95 % sehingga penduduk di sekitar garis kemiskinan bergeser menjadi miskin (BPS, 2010).

Program-program untuk penanganan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lainnya. Beberapa jenis program yang sudah dilaksanakan misalnya: Program kompensasi, seperti Bantuan langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Non Tunai, antara lain seperti beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan lainnya.

Program Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (P2FM-KUBE) merupakan salah satu program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. P2FM-KUBE bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui; 1) *Peningkatan kemampuan berusaha para anggota*

*anggota secara bersama dalam kelompok; 2) Peningkatan pendapatan; 3) Pengembangan usaha; 4) Peningkatan kepedulian dan kesetia kawan sosial diantara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar.*

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggukan Kemiskinan, jumlah KUBE tahun 2003-2010 mencapai 36.799 KUBE atau jumlah keluarga miskin kluster 1 ada 367.078 KK yang tersebar di 33 Provinsi. Data dari Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat 7.755.839 Keluarga Fakir Miskin. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa selama 7 tahun (2003-2010), Program P2FM-KUBE baru mampu menangani sekitar 4,73 % Keluarga Fakir Miskin.

### Perumusan Masalah

Kebijakan Departemen Sosial dalam penanganan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Bahkan KUBE sudah lama dikenal dan menjadi *trade mark* Departemen Sosial. Keberhasilan program kerja 100 hari Kementerian Sosial (2010-2011) juga dilihat dari suksesnya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Penelitian dan kajian tentang penanganan kemiskinan belum ada yang menguraikan tentang keberhasilan KUBE berdasarkan output (dampak KUBE terhadap anggota dan masyarakat) dan outcome yaitu dampak sosial dan ekonomi KUBE. Padahal untuk mencapai optimalisasi target P2FM-KUBE perlu diketahui; 1) sejauh mana implementasi P2FM-KUBE; 2) Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan; dan 3) sumber daya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan KUBE. Jadi pokok permasalahan adalah "bagaimana gambaran keberhasilan KUBE dan dampak KUBE dalam penanganan kemiskinan".

### Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Teridentifikasi proses pelaksanaan program penanganan kemiskinan melalui KUBE
- 2) Teridentifikasi dampak sosial ekonomi program kemiskinan melalui KUBE.

Adapun manfaat penelitian adalah:

- 1) Bahan Perencanaan pembinaan KUBE bagi Pemerintah Daerah
- 2) Bahan Bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, sebagai bahan merumuskan dan melakukan perencanaan Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE tahun 2012-2014.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat *evaluasi sumatif* dan *evaluasi formatif*. kegiatan yang dilakukan meliputi evaluasi input (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi hasil (*output evaluation*), dan evaluasi dampak (*outcome evaluation*) dari program KUBE fakir miskin. Pendekatan yang digunakan kuantitatif dan kualitatif.

Tingkat keberhasilan **dampak sosial** penanganan kemiskinan melalui KUBE diukur dari; 1) *Tumbuhnya kesadaran anggota*

*melaksanakan pertemuan kelompok; 2) Terintisnya pelaksanaan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS); 3) Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian dalam penanganan permasalahan sosial; 4) Tergagalnya embrio koperasi.* Sementara itu **dampak ekonomi KUBE** dilihat dari; 1) *peningkatan usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota KUBE; 2), membangun kerjasama dan jaringan kemitraan sehingga pencapaian keberhasilan KUBE dapat optimal.*

Sampel lokasi ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan banyaknya jumlah KUBE yang terbentuk antara tahun 2003 sampai 2008 dan masih aktif. Berdasarkan hal tersebut maka dipilih lokasi empat provinsi: Aceh; Jawa Timur; Kalimantan Selatan; dan Sulawesi Utara. Responden adalah pejabat instansi terkait, pendamping KUBE, pengurus dan anggota KUBE, Aparat Desa/Kelurahan, dan Mitra Usaha. Teknik Pengumpulan Data meliputi: Wawancara, Observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik Pengolahan menggunakan perhitungan kuartil.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Program P2FM-KUBE BLPS 2010

Implementasi Program P2FM-KUBE BLPS 2010 akan menguraikan pencapaian target sasaran, proses pelaksanaan KUBE dan sumber daya dalam pelaksanaan program P2FM – KUBE.

Responden penelitian mewakili KUBE yang terbentuk sejak tahun 2004 sampai 2008. Jumlah responden 120 anggota KUBE. Sumber dana terdiri atas KUBE pertumbuhan (dana Dekon) dan KUBE maju (Dana Dekon dan BLPS). Status KUBE meliputi: KUBE Maju dan KUBE pertumbuhan. Namun hasil pendataan KUBE pertumbuhan identik

dengan KUBE gagal, artinya KUBE masih melaksanakan kegiatan tetapi jumlah anggota sudah berkurang. Implementasi Penanganan Kemiskinan bervariasi sesuai dengan karakteristik KUBE, visi KUBE.

Sasaran Program P2FM- KUBE belum seluruhnya mengacu pada kriteria dari BPS yang terdiri dari 14 item, dan belum berpedoman pada 14 kriteria penduduk miskin yang dikeluarkan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Penentuan sasaran Program dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Temuan lapangan menunjukkan 20% dari keanggotaan KUBE adalah bukan orang miskin dari cluster 1. Mereka dipilih menjadi anggota KUBE karena memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola KUBE. Keberadaan mereka diharapkan dapat membantu membina KUBE karena mereka memiliki aset dan jaringan kerja dengan lembaga ekonomi dan mereka memiliki solusi untuk memecahkan masalah dalam pengembangan KUBE.

Hasil wawancara dengan pengurus KUBE dan pendamping KUBE menunjukkan bahwa pembentukan KUBE dibedakan berdasarkan status KUBE. KUBE terbentuk tahun 2003–2005 dinamakan KUBE pertumbuhan, pembentukannya kelompok bersifat top down. Masyarakat dikumpulkan di kelurahan, mereka menerima penyuluhan dan sosialisasi tentang program P2FM-KUBE. Tahap selanjutnya mereka mendapatkan pelatihan keterampilan dan bimbingan pembentukan kelompok. Setelah

terbentuk KUBE beranggota 10 orang, diberikan bantuan stimulant sebagai Modal Kerja. Bantuan stimulant berdasarkan need assessment dan diberikan berupa bahan. KUBE terbentuk tahun 2006 – 2010 dinamakan KUBE Berkembang. KUBE terbentuk dari kearifan lokal (memiliki visi, misi, ide sama), memiliki struktur organisasi, memiliki sistem nilai dan norma kelompok. Kelompok sudah memiliki usaha ekonomis produktif dan masih melakukan kegiatan. Kelompok mendapat Program P2FM-KUBE dengan cara mengajukan proposal secara berjenjang dari Kelurahan – kecamatan – kabupaten/kota – provinsi – Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Proses Pelaksanaan KUBE sudah sesuai dengan panduan. Temuan Lapangan menunjukkan bahwa Panduan Program P2FM yang digunakan di empat lokasi adalah Panduan Pertumbuhan dan Pengembangan KUBE dari Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2003. (Jenjang KUBE dibagi 4 yaitu: KUBE Tumbuh, KUBE Berkembang, KUBE Maju dan KUBE Mandiri). Panduan Program P2FM-BLPS tahun 2007 (KUBE Maju, KUBE masih ada dan KUBE gagal). (sekarang ada panduan untuk Perkotaan dan Pedesaan).

Hasil wawancara dan FGD dengan anggota KUBE dan pengurus menunjukkan bahwa pada tataran proses pelaksanaan KUBE, belum seluruh tahapan dilaksanakan secara runtut. setiap lokasi memiliki karakteristik masing-masing. sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.  
Tahapan Pelaksanaan KUBE Berdasarkan Lokasi Penelitian.

No.	Lokasi Pelaksanaan	Kota Banda Aceh	Kabupaten Nganjuk	Kota Banjarmasin	Kota Tomohon
1.	Tahap Persiapan	1. Observasi dan orientasi 2. Identifikasi dan registrasi	1. Observasi 2. Pemetaan sosial 3. Pemetaan kebutuhan	1. Sosialisasi Program oleh Dinsos Prov. 2. Pendataan FM 3. Penyuluhan	1. Orientasi, dengan melaksanakan pendataan keluarga FM (pendataan oleh kelurahan).

No.	Lokasi Pelaksanaan	Kota Banda Aceh	Kabupaten Nganjuk	Kota Banjarmasin	Kota Tomohon
		3. Penyuluhan sosial 4. Bimbingan motivasi	4. Regristrasi sasaran 5. Motivasi dan bimbingan. 6. Pembentukan KUBE (Penentuan jenis Usaha, pengelolaan, pengguliran). 7. Penyuluhan 8. Evaluasi persiapan (pendekatan calon anggota KUBE, kesepakatan IKS dan proses pengguliran).		2. Penyuluhan 3. Penentuan jenis Usaha 4. Penentuan Pendamping 5. Pelatihan keterampilan 6. Perencanaan Kegiatan 7. Membuat Proposal
2.	Pelaksanaan	1. Seleksi 2. Penentuan jenis Usaha 3. Pelatihan keterampilan 4. Jaminan hidup 5. Seleksi pendamping	1. Pendataan dengan kriteria. 2. Pembentukan Kelompok 3. Penentuan jenis usaha 4. Pelatihan sesuai dengan jenis usaha	1. Pembentukan KUBE dg cara dikumpulkan di kelurahan 2. Penentuan jenis usaha . 3. Pelatihan keterampilan	1. Pembentukan KUBE 2. Menyusun struktur organisasi 3. Bantuan Modal
3.	Bimbingan Usaha	1. Monitoring, 2. Evaluasi		1. Pelaporan 2. Bimbingan Usaha dilakukan oleh pendamping sejak tahun 2007, P2FM-BLPS 3. Materi: pengelolaan usaha bersama	
4.	Kemitraan Usaha		Memperkenalkan kinerja KUBE		
5.	Pengendalian		Penilaian Pelaksanaan Program	Monitoring dan pelaporan	Pelaporan, monitoring

Mencermati tabel di atas, terlihat bahwa proses pelaksanaan KUBE belum tepat mengikuti panduan yang ada. Hal ini disebabkan belum ada kesatuan persepsi dalam penjabaran Buku Pedoman di setiap kota/Kabupaten.

Sumber daya yang digunakan dalam Pelaksanaan P2FM-KUBE. Sebagian besar anggota KUBE lulus SD dan sebagian kecil lulus SLTA. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha.

Mereka memiliki keterbatasan dalam akses informasi tentang manajemen usaha, keterbatasan dalam akses ke lembaga ekonomi.

Hasil observasi menunjukkan umumnya mereka memiliki keterbatasan dalam kemasan produk (*packing*), masih sederhana perekat plastic packing tidak menggunakan mesin (*press plastic*) dan tidak ada cap izin perdagangan. Sedangkan untuk pemasaran produksi mestinya

mereka harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 517/21/32/366/PB/DU/BPPT/IV/2009.

Legalitas kegiatan KUBE berupa pertemuan anggota dengan dihadiri aparat kelurahan dan pendamping, SK kelurahan dan Surat Keputusan Walikota. Fasilitas fisik yang ditemukan sebagian besar hanya papan nama. Umumnya mereka juga belum memiliki kantor dan ruang pertemuan. Untuk tempat usaha umumnya di rumah ketua atau bendahara.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum semua KUBE Pendamping. Menurut Pendamping, program pendampingan ada sejak diluncurkan program P2FM-BLPS. Kriteria pendamping belum mengacu pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa Pendamping harus memiliki kualifikasi sesuai program, memiliki pengetahuan tentang pekerjaan sosial, memiliki pengetahuan tentang permasalahan kesejahteraan sosial. Pada beberapa lokasi pendamping belum mendapatkan pembinaan (pelatihan, insentif).

Mekanisme pembagian tugas dan wewenang dalam pembinaan KUBE antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa peran Pemerintah pusat adalah menciptakan Model KUBE fakir miskin, menyusun perencanaan dalam sosialisasi Model KUBE, Menetapkan strategi Program, menyusun Indikator keberhasilan KUBE-FM, namun kenyataan pedoman yang digunakan dari Kementerian Sosial RI.

## B. Evaluasi Program P2FM

Evaluasi program P2FM-KUBE bersifat sumatif (*sumatif evaluation*). Indikator **dampak sosial KUBE** meliputi; 1) *Tumbuhnya kesadaran anggota melaksanakan pertemuan kelompok*; 2) *Terintisnya pelaksanaan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS)*; 3) *Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian dalam penanganan permasalahan sosial*; 4) *Tergagasnya embrio koperasi*. Sementara itu **dampak ekonomi KUBE** dilihat dari; 1) *peningkatan usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota KUBE*; 2), *membangun kerjasama dan jaringan kemitraan sehingga pencapaian keberhasilan KUBE dapat optimal*.

Penilaian terhadap indikator menggunakan perhitungan kuartil. Untuk menentukan nilai kuartil dilakukan beberapa tahapan yaitu; a) setiap item pertanyaan diberi nilai dari 1 sampai 4; b) ditentukan letak kuartil; dan c) ditentukan nilai kuartil. Menentukan nilai kuartil menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kuartil } Q_k = \frac{k(n+1)}{4}$$

Keterangan:  $Q_k$  = Kuartil ke K  
 $K$  = 1, 2, 3  
 $N$  = Banyak data

peningkatan pendapatan anggota KBS, peningkatan kemampuan KBS dalam memecahkan masalah dan pendayagunaan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan KBS dalam menjalin kerjasama dan self evaluation, berkembangnya kepedulian, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial terhadap lingkungan masyarakat, berkembangnya kerjasama antar anggota, berkembangnya jalinan kemitraan KUBE dengan masyarakat sekitar, dunia Usaha dan perbankan,



tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam bentuk pengumpulan iuran kesetiakawanan sosial.

Hasil perhitungan kuartil dideskripsikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 4.  
Manfaat sosial – ekonomi KUBE terhadap anggota dan masyarakat berdasar lokasi.

No.	Provinsi	Sosial		Ekonomi	
		Out put	Out come	Out put	Out come
1.	Kota Banda Aceh	20 anggota mengatakan KUBE mampu meningkatkan kesadaran mengadakan pertemuan	Meningkatkan kesadaran untuk melakukan usaha bersama	Peningkatan pendapatan	Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2.	Kabupaten Nганjuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pertemuan</li> <li>• Meningkatkan kerjasama</li> <li>• Kesetiakawanan sosial</li> </ul>	Terbentuk KUBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengguliran dana.</li> <li>• Menjalin kemitraan</li> </ul>	Usaha KUBE Berkembang (2-3 jenis usaha)
3.	Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan anggota untuk mengidentifikasi masalah PMKS</li> <li>• Meningkatkan kebersamaan</li> <li>• Meningkatkan kesetiakawanan social</li> <li>• Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat</li> <li>• KUBE mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab social dalam bentuk pengumpulan Iuran Kesejahteraan Sosial IKS dengan nilai beragam dari Rp.1000,- sampai Rp.2000,- sebulan.</li> <li>• Pertemuan kelompok secara rutin. materi pembagian hasil. Iuran Kesetiakawanan Sosial, pelaksanaan simpan pinjam, pengelolaan jenis usaha membuat kain sesirangan, di diskusikan, pembagian tugas membuat kain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan LU terlantar, anak terlantar, PACA dan lain-lain.</li> <li>• Pertemuan antar pengurus KUBE.</li> <li>• Terbentuknya embryo KUBE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUBE mampu menggulirkan dana kepada masyarakat utk embrio KUBE mengurangi jumlah keluarga miskin &amp; angka kemiskinan dana Bantuan BLPS utk modal usaha kelompok 50 % dan 50 % usaha simpan pinjam.</li> <li>• Khusus usaha simpan pinjam, sudah mampu menjaring anggota di luar anggota KUBE. Masyarakat non KUBE ikut usaha simpan pinjam. Jumlah anggota antara 10-25 orang setiap KUBE. Usaha simpan pinjam di kota Banjarmasin tidak dikenai bunga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi kebutuhan dasar. pendidikan. Setelah ada KUBE anak bisa sekolah hingga D3 atau S1</li> <li>• Bahkan ada Ketua Kelompok mampu membeli rumah BTN dengan cara cicilan.</li> <li>• Manfaat bagi masyarakat non anggota KUBE dapat ditunjukkan dengan menggulirkan sebagian dana untuk modal usaha masyarakat sekitar.</li> <li>• Adanya program pemberian bantuan terhadap Lanjut Usia, Anak Terlantar</li> </ul>

4.	Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan rasa kestiakawanan dan gotong royong di antara anggota</li> <li>• Kepedulian terhadap masyarakat dengan memberi santunan dan bantuan pada lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak sosial KUBE berkaitan dengan manfaat KUBE terhadap masyarakat. seperti: KUBE pembuatan batako. Setelah berjalan 1 tahun KUBE mampu membuat rumah layak huni secara gotong royong ( 17 buah)</li> <li>• Setiap minggu (hari senin dan selasa) melakukan gotongroyong membangun rumah Umumnya mereka diberi keringanan untuk pembelian batako. Selain itu untuk KUBE meminjamkan uang dengan bunga semakin menurun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum mereka menjadi anggota KUBE hanya menyekolahkan anak hingga SLTA, namun sekarang mereka mampu menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi. Pengelolaan belum memenuhi persyaratan. administrasi berkembang, setiap tahun mereka mampu membagi sisa hasil usaha</li> <li>• Manfaat bagi masyarakat non anggota KUBE dapat ditunjukkan dengan memberikan peluang pekerjaan, dan Menyiapkan lahan (mereka diberi upah harian).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi peluang pekerjaan dan untuk menyiapkan lahan Mereka diberi upah harian.</li> <li>• Mampu memberikan peluang untuk pemasaran hasil produksi (sayuran dan buah-buahan) bagi masyarakat petani.</li> </ul>
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Analisis Kebijakan Program P2FM-KUBE

Kebijakan Program pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 27 ayat 2. fokus pada; 1) *cara memperluas lapangan pekerjaan dan 2) memberikan kehidupan yang layak kepada kaum miskin.* Tujuan program P2FM-KUBE adalah mempercepat penghapusan kemiskinan melalui; 1) *Peningkatan kemampuan berusaha para anggota anggota secara bersama dalam kelompok;* 2) *Peningkatan pendapatan;* 3) *Pengembangan usaha;* 4) *Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar.*

Berbagai upaya untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat miskin telah dilakukan di empat lokasi penelitian. Sebagaimana ketentuan otonomi daerah dan desentralisasi. Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan strategi pengembangan ekonomi dengan pendekatan *Community Development (CD)*. Implementasi kebijakan tersebut mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta dan lembaga keuangan.

Pendekatan *community development* pada program P2FM-KUBE dilakukan dengan cara menyusun perencanaan program P2FM-KUBE bersama masyarakat setempat, menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan mereka atau *pooling idea*,

artinya dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi masyarakat harus didukung oleh *komitmen yang kuat dari setiap komponen pemerintah dan Sumber-sumber dana dari masyarakat yang potensial yang berasal dari zakat*.

Partisipasi dana dari lembaga-lembaga keuangan di daerah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pemodal usaha mikro, kecil dan menengah dengan diikuti kemampuan Pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu program penanganan kemiskinan adalah pembentukan KUBE. Pedoman yang digunakan sebagai acuan adalah Pedoman P2FM-KUBE tahun 2008, sumber dana Program P2FM-KUBE adalah Dana Dekon dan BLPS,

Provinsi Sulawesi Utara melakukan pendekatan dengan *community development* dalam penanganan kemiskinan. Tujuan program untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak. Acuan Program P2FM-KUBE yang digunakan adalah Pedoman Program P2FM-KUBE 2005. Sumber dana dari dana Dekon. Sebagai realisasinya pembentukan KUBE berdasarkan kearifan lokal, pemilihan jenis usaha sesuai dengan potensi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KUBE merupakan program alternatif Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mampu mempercepat penghapusan kemiskinan. Gambaran riil pencapaian target secara kuantitas belum dapat diperoleh, disebabkan sampai kini belum pernah tersusun pemetaan

KUBE di 33 provinsi sesuai status KUBE dan jenis usahanya.

Program P2FM- KUBE telah dilaksanakan sejak tahun 1983 namun pada tataran implementasinya belum semua pelaksanaan KUBE mengacu pada Pedoman. Penentuan sasaran penerima manfaat KUBE belum seluruhnya mengacu pada kriteria dari BPS yang terdiri dari 14 item dan 14 kriteria penduduk miskin yang dikeluarkan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Kenyataannya kriteria sasaran KUBE masing masing lokasi berbeda. Perbedaan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.

Pada tataran proses pelaksanaan KUBE, belum seluruh tahapan dilaksanakan secara runtut. Pembentukan KUBE menggunakan dua cara yaitu; 1) mengumpulkan warga miskin di kelurahan. Selanjutnya diberikan penyuluhan tentang Program KUBE. Dalam waktu yang sama dibentuk kelompok dan dipilih pengurus di tingkat kelurahan; 2) pembentukan KUBE berasal dari kearifan lokal (*Mapalus*) yaitu kelompok yang telah terbentuk oleh masyarakat, mereka telah memiliki struktur organisasi, memiliki sistim nilai dan aturan kelompok dan motif pembentukan untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bersama-sama pendamping, anggota KUBE diberi bimbingan selama satu tahun untuk mengelola usaha secara bersama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Materi bimbingan yang diberikan khusus pengelolaan KUBE, management usaha dan meningkatkan kesetiakawanan.

Pendamping sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KUBE sesuai Undang-Undang nomor RI 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. khusus

kriteria pendamping disebutkan bahwa pendamping program kesejahteraan sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pekerjaan sosial, kenyataannya pendamping tidak memiliki pengetahuan tentang permasalahan kesejahteraan sosial dan jenis permasalahan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, materi pelatihan lebih fokus pada pengelolaan dan manajemen usaha ekonomi. Pencapaian tujuan KUBE untuk meningkatkan kesetiakawanan, akibatnya pembinaan yang dilakukan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai pendamping program P2FM-KUBE, memiliki keterampilan dalam pendampingan dan diberi pelatihan Pendampingan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap alternatif-alternatif kebijakan bahwa P2FM-KUBE merupakan alternatif kebijakan terbaik dalam penanganan kemiskinan oleh Kementerian Sosial RI dengan mempertimbangkan:

1. Kementerian Sosial RI menetapkan strategi program P2FM-KUBE di tingkat nasional.
2. Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan, strategi dan program dalam bentuk rencana program P2FM-KUBE dengan memfasilitasi, mengkoordinasi, sosialisasi program, dan mengalokasikan dana melalui APBD.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program P2FM-KUBE dengan memfasilitasi, mengkoordinasi, sosialisasi program, menyediakan sarana dan prasarana dan mengalokasikan dana melalui APBD.
4. Seleksi penerima manfaat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

5. Peningkatan profesionalisme pendamping melalui pelatihan dan pendidikan dengan materi pengetahuan tentang PMKS, pengetahuan manajemen usaha, pengembangan jaringan kerja dalam pemasaran hasil usaha.
6. Mempertegas pembagian wewenang dan tugas antara pusat dan daerah dalam pembinaan, pelatihan dan pemberian insentif pendamping KUBE-FM.

## MODEL PENGEMBANGAN KUBE YANG DIREKOMENDASIKAN

### A. PENDAHULUAN

1. Dasar pemikiran
  - a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial – Penanganan kemiskinan.
  - b. Melindungi hak asasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan Konsep pemberdayaan berfokus pada **upaya membangun daya, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan**<sup>4</sup>.
  - d. Prinsip dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah kepentingan terbaik bagi *penerima manfaat sesuai dengan hak asasi manusia, menjunjung tinggi ke-arifan local, partisipasi, kesetiakawanan, profesionalisme dan berkelanjutan.*
2. Tujuan
  - a. Peningkatan kemampuan berusaha anggota KUBE secara bersama dalam kelompok;
  - b. Peningkatan Pendapatan;
  - c. Pengembangan Usaha;

4. Ginanjar Kartasamita, *Pemberdayaan masyarakat.*

- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara anggota dan masyarakat.
  - e. Kemitraan Usaha
3. Dasar hukum
- a. Undang Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), pasal 28 huruf H ayat 3, pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2.
  - b. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian tugas Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - f. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010, tentang struktur organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia.
  - h. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 129/HUK/2008, tentang standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
  - i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir miskin.
  - j. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat
  - k. Keputusan Bersama Menteri koperasi, pengusaha kecil dan Menengah dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05/SKB/M/V/1999 dan Nomor 45/HUK/1999 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui pembentukan Koperasi.
  - l. Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor 293/2002 dan Nomor 40/PEGHUK/2002, tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin.
4. Ruang Lingkup
- Target sasaran kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kelompok masyarakat miskin sesuai 14 kriteria BPS dan 14 Kriteria PKPD yang termasuk dalam kategori Rumah tangga sangat miskin.
5. Pengertian
- a. **Pemberdayaan sosial** adalah upaya mengarahkan warga Negara untuk **membangun daya, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut**, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - b. **Kemiskinan** adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan menembangkan kehidupan yang bermartabat.

- c. **Masyarakat miskin** adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar dan air bersih.
  - d. **Fakir Miskin (FM)** adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
  - e. **Program Penanganan Fakir miskin (P2FM)** adalah salah satu kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, yang ditujukan pada kelompok fakir miskin agar mereka memiliki kemampuan berusaha secara berkelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
  - f. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  - g. **Usaha Ekonomi Produktif (UEP)** adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdayaekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
  - h. **Jaminan Kesejahteraan Sosial** adalah system perlindungan sosial dalam bentuk bantuan dan asuransi kesejahteraan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - i. **Kelompok usaha bersama** adalah kelompok usaha binaan Departemen Sosial yang dibentuk dari beberapa keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk melaksanakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka angka kemandirian usaha meningkatkan kesejahteraan social anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya<sup>5</sup>.
  - j. **Kemitraan Usaha** adalah jalinan kerjasama yang setara antar perorangan, kelompok dan organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan anggota KUBE.
- B. MODEL PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI KUBE**
- Model Penanganan kemiskinan melalui KUBE menggunakan pendekatan Kelompok. Artinya bimbingan usaha secara berkelompok. Dasar asumsi: Penerima manfaat adalah orang yang memiliki keterbatasan/kekurangan sehingga secara sendiri mereka dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu apabila mereka secara bersama sama melakukan usaha maka diharapkan tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan potensi yang ada dalam

5. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Republik Indonesia . Buku Petunjuk Pengembangan Usaha Keluarga Binaan Sosial dalam Kelompok Usaha Bersama Jakarta. 2006. Jakarta.

meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan yang digunakan adalah Pembangunan komunitas/*Community Development* (CD). Berdasarkan asumsi bahwa kelompok memiliki kesadaran bahwa mereka anggota suatu komunitas yang memiliki struktur, pola perilaku, aturan, tujuan sama. Selain itu dalam kelompok ada norma yang mengatur hubungan antar anggota kelompok untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu dalam kelompok harus ada interaksi dan komunikasi (Paul B Norton).

### 1. Sasaran dan kriteria

Penetapan sasaran menggunakan pemetaan masyarakat miskin melalui Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Tujuan pemetaan kondisi masyarakat dan potensi:

(a) Peta masyarakat miskin cluster 1 dan 2

(b) Peta pmks dan potensi masyarakat

Tahapan Pemetaan:

(a) Menentukan petugas pemetaan (tokoh masyarakat, aparat kelurahan, LSM)

(b) Pelatihan metode pemetaan ( 2 hari)

(c) Pelaksanaan Pemetaan (1 hari)

(d) Perhitungan Hasil dan penetapan kriteria

### 2. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE

a. Tahap Persiapan (Tahun pertama);

- Pembentukan kelompok ---- sesuai hasil pemetaan.
- Penentuan jenis usaha
- Bimbingan kelompok – materi: pengetahuan PMKS, Program KUBE, pemberdayaan kelompok
- Penentuan pendamping dan pelatihan pendamping dengan

materi: pengetahuan PMKS, metode pekerjaan sosial dengan fokus pada bimbingan kelompok, pengelolaan management usaha, kemitraan.

b. Tahap Pelaksanaan (tahun kedua);

- Pemberian Bantuan.
- Pelatihan anggota KUBE untuk manajemen Usaha, kemitraan.
- Bimbingan kelompok.
- Bimbingan usaha kelompok.
- Bimbingan pemasaran hasil.
- Evaluasi pengembangan KUBE.

c. Tahap Monitoring.

d. Tahap evaluasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Berita resmi statistic nomor 43/07 tahun XII*. (2009, Juli 1).

BAPPENAS. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Sekretariat kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan. 2005.

BAPPENAS. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia*. 2007. Basri, Faisal. (2010, Juli 12). *Strategi pembangunan salah arah*, Kompas, hal 15.

Departemen Sosial Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009.

Departemen Sosial Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. 2011.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI.  
*Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)*. Jakarta. 2007.

Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.  
*Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin tahun 2012-2014*. Jakarta. 2010.

UNITED NATIONS, *World Summit on Social Development Agreement*. "Programme of Action of World Summit for Social Development. Copenhagen, 5 Juni 2007, UN 2006.